



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21-23
Phone : (031) 8667382 (5 lines Hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT SIANTAR TOP TBK

Direksi PT Siantar Top Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 25 Juni 2024
Pukul : 10:00 WIB
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residence
Jalan Raya Kupang Indah, Surabaya 60189
Jawa Timur, Indonesia

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), disebutkan bahwa Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 ayat (1) UUPT, mengatur bahwa laba bersih perseroan dalam satu tahun buku dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan.

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2024 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 113 UUPT, mengatur bahwa honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

5. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada pihak Lembaga Keuangan Non-Bank dan Lembaga Keuangan Bank.

INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SIANTAR TOP TBK

The Board of Directors of PT Siantar Top Tbk ("**Company**") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") which will be held on:

Day/Date : Tuesday 25 June 2024
Time : 10:00 WIB
Venue : Verwood Hotel & Serviced Residence
Jalan Raya Kupang Indah, Surabaya 60189
Jawa Timur, Indonesia

With the Meeting agenda as follows:

1. Submission and Approval of the Company's Annual Report, Accountability Report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners including the Financial Statements which contain the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ending on December 31, 2023, and provide full release and discharge of responsibility (acquitt et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out in the financial year ending December 31, 2023.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 17 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and Article 69 of the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"), it is stated that the approval of the annual report, including the ratification of the annual financial report and the report on the duties and supervision of the Board Commissioners and decisions on the use of profits are determined by the General Meeting of Shareholders ("GMS").

2. The Utilization of The Company's Net Profit for the Fiscal Year 2023.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 24 paragraph (1) of the Company's Articles of Association and Article 71 paragraph (1) of the UUPT, it stipulates that the company's net profit in one financial year is divided according to how it is used determined by the GMS.

3. Appointment of a Public Accountants Office to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ended 2024.

Explanation:

In accordance with the provisions in Article 3 of the Financial Services Authority Regulation Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accounting Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, it is stated that the General Meeting of Shareholders is obliged to decide on the appointment of an AP and/or KAP that will provide audit services for financial information annual history.

4. Determination of salary or honorarium and allowances for the 2024 financial year for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

In accordance with Article 113 UUPT, stipulates that the honorarium for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is determined by the GMS.

5. Approval of the Company's plan to make collateral for the Company's debt assets as collateral for the Company's debts in the future, both to Non-Bank Financial Institutions and Bank Financial Institutions.



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21-23
Phone : (031) 8667382 (5 lines Hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Huruf b Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 102 UUPU, mengatur bahwa tindakan Direksi untuk menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam rangka pendanaan usaha Perseroan dan/atau anak usaha Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (7) letter b of the Company's Articles of Association and Article 102 UUPU, it stipulates that the Board of Directors' action to guarantee a large portion of the Company's assets in the context of funding the Company's business and/or the Company's subsidiaries must obtain the approval of the GMS.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan panggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang saham.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Dalam rangka mendukung pengendalian Covid-19 sesuai dengan himbauan Pemerintah dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, Perseroan dengan ini memberikan himbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun dengan cara memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan di www.siantartop.co.id atau diperoleh setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor Perseroan di Jl. Tambak Sawah No. 21-23 Waru Sidoarjo 61256
 - b.
 - i. Surat Kuasa yang telah diisi dan discan agar dikirimkan melalui email kepada PT Datindo Entrycom.
 - ii. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan dan diterima oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat atau Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada 4.a. atau kuasa Pemegang Saham Perseroan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
 - c. Sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik di Verwood Hotel & Serviced Residence, Jalan Raya Kupang Indah, Surabaya 60189 Jawa Timur, Indonesia dan juga secara elektronik dengan menggunakan sistem eASY.KSEI. Perseroan menyediakan alternatif kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>), yang dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2024, dan memberikan hak suara atau voting melalui e-Voting. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom.
4. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat yang dapat diunduh dari situs web Perseroan di www.siantartop.co.id sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakan Rapat.

Notes:

1. This invitation is the official invitation to all shareholders of the company and there will be no separate invitation sent to the shareholders.
2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented at the Meetings by a valid power of attorney are shareholders whose names are legally recorded in the Register of Shareholders of the Company and/or Shareholders of the Company whose names are legally recorded with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of shares trading in Indonesia Stock Exchange on Monday, May 31st 2024 until 16:00 WIB.
3. In order to help control the spread of the COVID-19, in accordance with the Government's call in the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53 of 2022 concerning the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 During the Transitional Period Towards Endemic, the Company hereby appeals to Shareholders not to attend physically but rather to grant power of attorney to an Independent Party appointed by the Company, who will cast votes and forward ballots on their behalf, with the following procedures:
 - a. Shareholders shall obtain the Power of Attorney form either through the Company's website at www.siantartop.co.id or Company's head office at Jl. Tambak Sawah No. 21-23 Waru Sidoarjo 61256.
 - b.
 - i. The completed and scanned Power of Attorney form should be emailed to PT Datindo Entrycom.
 - ii. The original Power of Attorney form must be submitted in person and received by PT Datindo Entrycom, the Company's Securities Administration Bureau located at Jl. Hayam Wuruk No. 28 Floor 2, Kebon Kelapa, Gambir, Central Jakarta or the Company at the address stated in 4.a above, or the proxy of the Company's Shareholders, no later than 1 (one) business day prior to the Meeting.
 - c. In accordance with the POJK No. 15/2020 and the KSEI letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31st May 2021 concerning the Implementation of e-Proxy Module and e-Voting Module in eASY.KSEI Application as well as General Meeting of Shareholders Broadcast, the Company intends to hold the Meeting physically at Verwood Hotel & Serviced Residence, Raya Kupang Indah Street, Surabaya 60189, East Java, Indonesia and the Virtual Meeting through the use of eASY.KSEI. The Company has provided an option for Shareholders to provide electronic authorization by using e-Proxy through eASY.KSEI system (<https://akses.ksei.co.id>), which must be done no later than 3 (three) business day before the Meeting scheduled on Thursday, June 21, 2024 and to vote via e-Voting. PT Datindo Entrycom, the Company's Share Administration Bureau, has been appointed as an independent party.
4. The Company will provide Meeting materials which can be downloaded from the Company's website at www.siantartop.co.id from the date of the Invitation to the Meeting until the date the Meeting is held



PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21-23
Phone : (031) 8667382 (5 lines Hunting)
Fax : (031) 8667380
e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256, INDONESIA

5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi diri berupa KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS atas namanya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting must bring along and submit copies of the Collective Shares Certificate and ID card or other valid ID to the registration officer. Legal entity shareholders are required to submit a copy of the articles of association and any recent amendments, as well as the most recent deed of appointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. Shareholders whose shares are deposited with KSEI Collective Custody are required to present a Written Confirmation for the Meeting on their behalf to the registration officer.
6. To maintain order, Shareholders or their proxies are asked to arrive at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Sidoarjo, 3 Juni 2024
PT SIANTAR TOP TBK

Direksi

The Board Of Directors